



Jakarta, 05 Januari 2023

Kepada Yang Terhormat,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
di-  
Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI	Permohonan
Hari	Kamis
Tanggal	5 Januari 2023
Jam	12.08 (online)

Perihal : Permohonan Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6841) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, Putusan No. 138/PUU-VII/2009, Putusan 91/PUU-XVIII/2020

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.**, dan **Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., M.H.** adalah Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor *VST and Partners, Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 Januari 2023 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **Dr. Hasrul Buamona, S.H., M.H.**  
Tempat/Tgl Lahir : Fagudu, 12 Desember 1990  
Pekerjaan : Dosen Hukum Kesehatan  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Mutihan Banguntapan, RT. 004/RW.000, Kelurahan Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**



2. Nama : **Siti Badriyah, S.H.**  
Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 14 Juli 1976  
Pekerjaan : Pengurus Migrant CARE  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Cipinang pulo Maja, RT. 002/RW.011, Kelurahan  
Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara,  
Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

3. Nama : **Harseto Setyadi Rajah, S.H.**  
Tempat/Tgl Lahir : Cilacap, 05 Oktober 1986  
Pekerjaan : Konsultan Hukum  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Kalijaran, RT.002/002, Kelurahan Sidorejo,  
Brangsong, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

4. Nama : **Jati Puji Santoso**  
Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 23 September 1993  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Mangunan III, RT.004/RW.004, Kelurahan  
Balekerto, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten  
Magelang, Provinsi Jawa tengah

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**

5. Nama : **Syaloom Mega G. Matitaputty**  
Tempat/Tgl Lahir : Bali, 14 Mei 2002  
Pekerjaan : Mahasiswa FH Usahid  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Jl. Margonda No. 28, RT.001/RW.011, Kelurahan  
Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok,  
Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**

6. Nama : **Ananda Luthfia Rahmadhani**  
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 25 Mei 2002  
Pekerjaan : Mahasiswa FH Usahid  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : Cipinang Muara No. 29, RT.003/RW.005,  
Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan  
Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI  
Jakarta.



Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6841) (**Selanjutnya disebut Perppu 2/2022**) (**Bukti P.1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P.2**), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (**Selanjutnya disebut UU 13/2022**) (**Bukti P.3**), Putusan No. 138/PUU-VII/2009 (**Bukti P.4**), Putusan 91/PUU-XVIII/2020 (**Bukti P.5**) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** UUD 1945 menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24 C ayat (1)** Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

3. Bahwa **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945 kemudian ditafsirkan dengan memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (**Perppu**) terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana termuat dalam **Paragraf [3.13]** dan pada bagian **Konklusi** Putusan No. 138/PUU-XVII/2009.

4. Bahwa kemudian terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perppu diatur dalam pada **Pasal 1 angka 3, Pasal 2**



- ayat (1) dan ayat (2)** Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian undang-Undang (PMK 2/2021).
5. Bahwa selanjutnya terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil, **Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4)** UU Mahkamah Konstitusi, serta diatur juga pada **Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3)** PMK 2/2021.
  6. Bahwa dalam hal pengujian Formil, Mahkamah memberikan pembatasan waktu dalam pengajuan pengujian formil, **yaitu paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara.** (vide. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-VII/2009, **Paragraf [3.34]**).
  7. Bahwa Perppu 2/2022 diundangkan pada Tanggal 30 Desember 2022, dan Permohonan ini didaftarkan pada Tanggal 06 Januari 2022, artinya Permohonan *a quo* didaftarkan 7 hari setelah Perppu 2/2022 diundangkan. Oleh karenanya pengajuan pengujian formil Perppu 2/2022 belum melewati tenggang waktu 45 (empat puluh) lima hari setelah Perppu dimuat dalam Lembaran Negara, sebagaimana syarat yang ditentukan dalam **Paragraf [3.34]** Putusan Mahkamah konstitusi No. 27/PUU-VII/2009.
  8. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan batas waktu untuk menyelesaikan pengujian secara formil **yaitu 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)** sebagaimana termuat dalam Pertimbangan Hukum pada **Paragraf [3.16]** Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XVII/2009.
  9. Bahwa artinya Pengujian Formil Perppu 2/2022 yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** merupakan lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam **Pasal 24 ayat (2), 24C ayat (1)** UUD 1945, **Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4)** UU Mahkamah Konstitusi, **Pasal 1 angka 3, Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (2)** PMK 2/2021, serta Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019.
  10. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni:
    - Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (*The Guardian of Constitution*)



- Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*)
  - Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*)
  - Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*)
  - Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*)
11. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji Perppu 2/2022 terhadap UUD, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*). Oleh karenanya dalam hal pengujian formil Perppu 2/2022 yang secara nyata dan terang benderang menabrak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dan tidak sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi untuk penerbitan Perppu sebagaimana diatur dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 yang telah merusak prinsip konstitusionalisme pada suatu Negara Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945, bahkan secara nyata dan terang benderang melakukan pembangkangan terhadap konstitusi *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi.
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Perppu 2/2022 terhadap UUD 1945 dan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU Mahkamah Konstitusi mengatur

*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. **perorangan WNI;**
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik dan privat, atau;*



- d. lembaga negara.
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1)** PMK 2/2021, yang menyatakan:
- Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:*
- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
  - d. Lembaga negara.*
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2)** PMK 2/2021 apabila:
- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
  - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
4. Bahwa **Pertama**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a** PMK 2/2021, yakni **Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia**, maka perlu dijelaskan bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (**Bukti P.6** s.d **Bukti**



**P.11).** Oleh karenanya **PARA PEMOHON** memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian formil Perppu 2/2022 terhadap UUD 1945.

5. Bahwa **Kedua**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, **yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar **PARA PEMOHON** antara lain:

**Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**, menyatakan:

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”*

**Pasal 28D ayat (1)**, menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*

**PARA PEMOHON** dalam penalaran yang wajar tentunya mempunyai hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, serta berhak atas jaminan kepastian hukum yang adil.

Oleh karenanya **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, selain itu juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28C ayat (2)** dan **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945

6. Bahwa **Ketiga**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni **adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan actual, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:



- 6.1. **PEMOHON I** berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Widy Mataram yang dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 199/SK/BP-YMY/IV/2021 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Perjanjian Kerja (DTPK) (**Bukti P.12**), mengajar mata kuliah Hukum Kesehatan (**Bukti P.13**).
- 6.2. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 11/2020) mengubah 4 (Empat) undang-undang dibidang Kesehatan yang diubah setelah hadirnya UU 11/2020, yaitu UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan juga UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 6.3. Bahwa dalam **PEMOHON I** dirugikan secara langsung akibat diterbitkannya Perppu 2/2022 mengalami kesulitan untuk menjelaskan kepada mahasiswanya di dalam kelas, bahkan dalam melakukan riset sekalipun tidak bisa mendapatkan sesuatu yang dapat membenarkan penerbitan perppu 2/2022 pasca setelah Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2018.
- 6.4. Bahwa **PEMOHON I** selain sebagai Dosen, juga menjadi Konsultan Hukum Kesehatan yang mengalami kerugian langsung atas adanya ketidakpastian hukum pasca diterbitkannya perppu 2/2022 apalagi jika sampai di setujui oleh DPR RI menjadi Undang-undang, padahal amanat dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 belum dipenuhi.
- 6.5. Bahwa artinya **PEMOHON I** telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021.
- 6.6. Bahwa **PEMOHON II** beraktivitas sebagai Koordinator Advokasi di Migrant CARE (**Bukti P.14**), yang sebelumnya dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, Migrant CARE menjadi salah satu pemohon dalam Pengujian Formil UU 11/2020 yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan sebagai Koordinator Advokasi **PEMOHON II** berperan aktif dalam Proses memperjuangkan untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil atas pembentukan UU 11/2020 yang pada akhirnya terbukti bertentangan dengan UUD 1945 dan UU 13/2022



- 6.7. Bahwa **PEMOHON II** dirugikan akibat diterbitkannya Perppu 2/2022 karena segala upaya yang dikerjakan yang seharusnya memilii kesempatan untuk mendapatkan kesempatan untuk memberikan masukan untuk memenuhi partisipasi public yang bermakna (*Meaningful Participation*). Dimana dalam proses penerbitan perppu 2/2022 tidak ada kesempatan untuk memberikan masukan atas perubahan yang dilakukan oleh UU 11/2020 terhadap UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (**Selanjutnya disebut UU 18/2017**).
- 6.8. Bahwa artinya **PEMOHON II** telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021.
- 6.9. Bahwa **PEMOHON III** adalah Kepala Kantor dan Konsultan Hukum di VST and Partners Kantor Perwakilan Jawa Tengah (**Bukti P.15**). Penanganan Perkara di Kabupaten Tegal rata-rata adalah anak Buah Kapal (ABK) yang dalam penanganannya mengacu pada UU 18/2017 yang diubah oleh UU 11/2020 dan kemudian secara subjektif diganti dengan Perppu 2/2020 tanpa melibatkan Partisipasi Publik.
- 6.10. Bahwa **PEMOHON III** dirugikan akibat adanya ketidakpastian hukum pasca diterbitkannya perppu 2/2022 apalagi jika sampai di setuju oleh DPR RI menjadi Undang-undang, sementara amanat dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 diabaikan dalam penerbitan perppu tersebut.
- 6.11. Bahwa artinya **PEMOHON III** telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021
- 6.12. Bahwa **PEMOHON IV** adalah Buruh Migran pada kapal perikanan (**Bukti P.16 dan Bukti P.17**) yang sedang mendapatkan masalah dengan perusahaan penempatan pekerja migran (P3MI), dimana dengan diubahnya UU 18/2017 dengan UU 11/2020 telah merugikan **PEMOHON IV**, karena adanya ketidakpastian hukum pasca diterbitkannya perppu 2/2022 apalagi jika sampai di setuju oleh DPR RI menjadi Undang-undang, padahal amanat dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 belum dipenuhi.



- 6.13. Bahwa artinya **PEMOHON IV** telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021
- 6.14. Bahwa **PEMOHON V** dan **PEMOHON VI** adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta (**Bukti P.18** dan **Bukti P.19**) dimana keduanya merupakan pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta. (**Bukti P.20**).
- 6.15. Bahwa artinya **PEMOHON V dan PEMOHON VI** telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021
7. Bahwa **Keempat**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021, yakni **adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Diundangkannya Perppu 2/2022 memiliki hubungan sebab-akibat dengan kerugian konstitusional yang dimohonkan pengujiannya, karena Perppu 2/2022 diterbitkan dengan mengabaikan Putusan 91/PUU-XVIII/2020 sehingga menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum yang berdampak baik secara langsung ataupun potensial yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kepada **PARA PEMOHON**

Artinya **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021

8. Bahwa **Kelima**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka dapat dipastikan kerugian yang telah dialami dan yang akan dialami oleh **PARA PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.



9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Formil Perppu 2/2022 dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)** PMK 2/2021.

### III. ALASAN PERMOHONAN

#### Alasan Permohonan Provisi

Bahwa sebelum masuk kepada bagian Alasan Pokok Permohonan, perkenankanlah kami meminta putusan Provisi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pasal 69** PMK 2/2021 menyatakan: *“Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.”* Artinya Mahkamah Konstitusi sudah memandang bahwa pemberian Putusan Sela adalah merupakan suatu kebutuhan yang wajar (tidak luar biasa).
2. Bahwa dalam Praktek Mahkamah telah memberikan putusan Sela dalam perkara No. 133/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2009, dan terakhir Mahkamah mengeluarkan Putusan Sela No. 70-PS/PUU-XX/2020 yang diucapkan pada hari selasa, 11 Oktober 2022 dengan Amar Putusan Mengabulkan Permohonan Provisi pada Pemohon
3. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko perekonomian) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) serta Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) menyampaikan secara resmi bahwa Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Perppu 2/2022 pada tanggal 20 Desember 2022.
4. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang memiliki kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan. Sementara salah satu tujuan dari diterbitkannya Perppu 2/2022 adalah untuk menggugurkan status Inkonstitusional bersyarat atas Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sebagaimana diucapkan oleh Menkopolkam saat Konfrensi pers yang diadakan pada tanggal 30 Desember 2022.



5. Bahwa mempertimbangkan sifat Perppu yang secara sontak dan segera mengikat dan berlaku umum, dan dapat menimbulkan dampak secara langsung terkhusus bagi **PEMOHON II, PEMOHON III** dan **PEMOHON IV** yang dalam menjalankan aktivitasnya bersandar pada UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sementara 18/2017 masuk sebagai undang-undang yang diubah tanpa melibatkan partisipasi publik. Terlebih lagi dengan diterbitkannya perppu yang prosesnya sangat tertutup.
6. Bahwa selain itu Pengujian Undang-Undang secara formil saat ini telah memiliki batas waktu untuk menyelesaikan pengujian secara formil **yaitu 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)** sebagaimana termuat dalam Pertimbangan Hukum pada **Paragraf [3.16]** Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XVII/2009.
7. Bahwa artinya untuk menghindari dampak yang lebih besar lagi pasca Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, maka menjadi suatu keharusan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan Sela sebagaimana juga telah diatur dalam Pasal 69 PMK 2/2022.
8. Bahwa maka demi kepastian hukum, sebelum Mahkamah Konstitusi memutus Permohonan "*a quo*". Maka **PARA PEMOHON** mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela dengan menyatakan menunda pemberlakuan Perppu 2/2022 sampai adanya putusan akhir. Artinya dengan ditundanya Pemberlakuan Perppu *a quo* secara otomatis dalam masa sidang berikutnya, Perppu tersebut belum dapat dibawa ke DPR untuk mendapatkan persetujuan (disetujui atau ditolak menjadi Undang-Undang.)
9. Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum yang adil bagi PEMOHON maka kiranya Mahkamah dapat memaksimalkan perannya sebagai The Guardian of Constitution, The Protector of Citizen's Constitutional Rights dan The Protector of Human Rights dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara *a quo* dengan memberikan putusan Provisi (sela) dalam perkara *a quo*.

### **Permohonan Pemeriksaan Prioritas**

Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut tentang alasan-alasan pokok permohonan, apabila Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan

untuk memberikan Putusan sela atas permohonan provisi **PARA PEMOHON**, terhadap perkara *a quo* maka kiranya Mahkamah Konstitusi memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan persidangan uji formil secara cepat. Bahkan apabila Mahkamah Konstitusi sudah merasa jelas dan nyata-nyata terdapat bentuk ketidakpatuhan atau bahkan pembangkangan terhadap Konstitusi (UUD 1945) maka Mahkamah konstitusi dapat langsung memutus tanpa mendengarkan keterangan Pembentuk Undang-Undang sebagaimana yang sering dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi *in casu* Perkara No. 103/PUU-XX/2022

### **Alasan Pokok Permohonan**

Pembentukan Perppu 22/2022 secara konstitusional diukur dengan menggunakan beberapa tolok ukur/batu uji, sebagai berikut:

- **Perppu 2/2022 bertentangan dengan UUD 1945, sebagai berikut:**

**Pasal 1 ayat (3)** yang menyatakan:

*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*

**Pasal 22 ayat (1)**, yang menyatakan:

*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.*

**Pasal 22A**, menyatakan:

*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan Undang-Undang.*

- **Perppu 2/2022 bertentangan dengan UU 13/2022**

- **Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009** karena terdapat tolok ukur "syarat formil" diterbitkannya Perppu harus memenuhi:

- **Perppu 2/2022 bertentangan dengan Putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020**

Adapun terhadap pembentukan Perppu 2/2022 yang tidak memenuhi ketentuan **UUD 1945, UU 13/2022, Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009** dan **Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan pada Konstitusi. Mengutip Jutta Limbach, terdapat 3 (tiga) ciri utama yang menandai prinsip supremasi konstitusi, yaitu:
  - Pembedaan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum yang lainnya;
  - Terikatnya pembuat undang-undang oleh Undang-Undang Dasar; dan
  - Adanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji kewenangan untuk menguji konstitusionalitas Tindakan hukum pemerintah atau pembentuk undang-undang. (Jutta Limbach, dalam Fajar Laksono Soeroso, Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Yudisial, Vol.6, No.3, Desember 2013, hal. 236)
2. Bahwa lebih lanjut Fajar Laksono Soeroso mengatakan sebagai the *supreme law of the land* bagi negara dan bangsa Indonesia, Undang-Undang dasar 1945 haruslah dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh elemen negara bangsa ini, baik penyelenggara negara maupun warga negara dalam menunaikan tugas masing-masing. dalam posisi semacam ini pula, konstitusi haruslah dapat ditegakan dan difungsikan sebagai rujukan dalam menemukan solusi menyelesaikan problem-problem kenegaraan dan kebangsaan yang timbul. (Fajar Laksono Soeroso, Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Yudisial, Vol.6, No.3, Desember 2013, hal. 236-237)
3. Bahwa Fajar Laksono Soeroso juga menekankan bahwa sebagai kesepakatan seluruh warga bangsa, tidak ada sedikitpun celah bagi kita untuk menghindari dari kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan konstitusi, terlepas dari pandangan baik atau buruk, setuju atau tidak setuju terhadap isi konstitusi kita. Konstitusi haruslah bekerja sebagai hukum tertinggi. Semua hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan, serta tindakan pemerintah harus menyesuaikan diri kepada konstitusi. Konstitusi tidak boleh hanya dianggap sebagai dokumen seremonial dan aspirasional belaka (Fajar Laksono Soeroso, Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Yudisial, Vol.6, No.3, Desember 2013, hal. 236-237).
4. bahwa menurut Fajar Laksono Soeroso, pada konteks itu pula, konstitusionalisme menjadi ciri utama dan pertama negara hukum yang demokratis dan negara demokratis yang berdasar atas hukum. Negara memiliki konstitusi otomatis menganut faham konstitusionalisme. Sebagian negara-negara otoriter adalah negara



yang memiliki konstitusi, tetapi mereka menganut paham konstitusionalisme. Fajar juga mengutip pendapat Frans Neumann, negara otoriter bukanlah negara tanpa konstitusi. Konstitusi itu ada, tetapi tidak bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara melainkan untuk membatasi kebebasan dan hak asasi warga negara (1986:179). Oleh karena itulah, menurut Fajar pemahaman terhadap konstitusi diperlukan bagi kehidupan bernegara dan berbangsa. Karenanya pula penting untuk membangun kesetiaan bangsa terhadap konstitusi. (Fajar Laksono Soeroso, Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Yudisial, Vol.6, No.3, Desember 2013, hal. 237).

5. Bahwa Dalam hal ini, termasuk dalam upaya membangun kesetiaan terhadap konstitusi adalah ketaatan terhadap putusan MK. Sebab, putusan MK merupakan cerminan dari konstitusi yang sedang berlangsung. Putusan MK merupakan produk tafsir resmi MK terhadap konstitusi atas perkara yang diputus. Gejala ketidaktaatan terhadap putusan MK mulai marak. Meskipun belum terbukti kebenarannya, gejala tersebut sangat jelas, misalnya adanya kehendak pembuat undang-undang untuk memasukkan Kembali pasal-pasal yang sebelumnya telah dibatalkan MK. (Fajar Laksono Soeroso, Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Yudisial, Vol.6, No.3, Desember 2013, hal. 237).
6. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** dan **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia, telah membentuk dan mengamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai suatu badan peradilan dalam masuk dalam sistem kekuasaan kehakiman untuk menjaga dan membatasi kekuasaan membentuk undang-undang agar tidak melanggar hak asasi manusia serta hak konstitusional setiap orang / warga negara/ badan hukum publik maupun privat dari kesewenang-wenangan pembentuk undang-undang sebagai pelaku kekuasaan Eksekutif dan Legislatif.
7. Bahwa dalam menjalankan perannya sebagai "*The Guardian of Constitution*" dan "*The Final Interpreter of Constitution*" Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 138/PUU-VII/2009 telah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Pembuatan Perpu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kepentingan yang memaksa. Tiga syarat tersebut antara lain:



- adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
  - Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
  - kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;
8. Bahwa artinya subjektifitas Presiden untuk menerbitkan perppu harus didasarkan kepada keadaan yang objektif. Tidak bisa seenaknya secara sewenang-wenang menerbitkan perppu karena dianggap bahwa Presiden memiliki kekuasaan secara subjektif untuk menerbitkan perppu.
9. Bahwa Pembentukan Perppu 2/2022 apabila diukur dengan 3 syarat yang menjadi ukuran kepada keadaan yang objektif tersebut tentunya secara jelas dan nyata tidak memenuhi tiga syarat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Selama ini pemerintah menggunakan UU 11/2020 untuk melaksanakan kebutuhan yang mendesak dalam menyelesaikan masalah hukum yang masuk dalam ruang lingkup UU 11/2020, termasuk untuk membentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri hingga Peraturan-peraturan daerah, pemerintah tetap menggunakan UU 11/2020. Artinya terhadap syarat **pertama** dan syarat **kedua** tidak terpenuhi.
  - Selama ini, tidak terjadi kekosongan hukum, dan walaupun UU 11/2020 harus diperbaiki prosedur pembentukannya agar sesuai dengan Konstitusi dan UU13/2022, tentunya Mahkamah Konstitusi telah memberikan waktu yang cukup, Hanya saja pembentuk undang-undang tidak serius / tidak melaksanakan perintah putusan Mahkamah konstitusi dengan mempercepat proses perbaikan atas prosedur pembentukan UU 11/2020. Artinya terhadap syarat **ketiga** tidak terpenuhi.

artinya Pembentukan Perppu 2/2022 bertentangan dengan Pasal 138/PUU-VII/2009.



10. Bahwa demikian pula Mahkamah Konstitusi telah menyatakan dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 bahwa UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan UU 13/2022 secara bersyarat (*Inkonstitusional Bersyarat*) karena terdapat fakta antara lain:

- Naskah Akademik dan Rancangan UU 11/2020 tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal, berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 13/2022 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.
- Tata cara pembentukan 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika Pembentukan undang-undang
- Terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

11. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga memberikan amanat dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU 11/2020 berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang omnibus law yang juga harus tunduk dengan kepenuhan syarat asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan.
- Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Sehingga berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 a quo dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana amanat UU 12/2021, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan, harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih



bermakna (*meaningful participation*), yang merupakan penjewantahan perintah pada Pasal 22A UUD 1945.

12. Bahwa berdasarkan fakta yang Mahkamah Konstitusi temukan, serta amanat yang Mahkamah Konstitusi berikan kepada Pembentuk Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi membuat Amar Putusan 91/PUU-XVIII/2022 sebagai berikut:

- Menyatakan Pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan selama waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diuc"pkan"
- Menyatakan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam dalam putusan ini
- Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU 11/2020 menjadi inkonstitusional secara permanen
- Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU 11/2020, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan yang telah dicabut atau diubah oleh UU 11/2020 dinyatakan berlaku Kembali.
- Menyatakan untuk menanggukkan segala Tindakan/kewajiban yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU 11/2020
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya
- Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya

13. Bahwa namun ternyata Pemerintah cq Presiden menerbitkan Perppu 2/2022 dengan tidak mematuhi amanat sert amar putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 dan tidak memenuhi Putusan No. 138/PUU-VII/2009.

14. Bahwa Tindakan ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD



1945 dimana Pemerintah cq Presiden telah melakukan Perbuatan yang melawan / membangkang atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dan mengabaikan 3 syarat keadan objektif untuk menerbitkan perppu sebagaimana diatur dalam Putusan 138/PUU-VII/2020. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Prinsip Negara Hukum yang telah dijamin dalam **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**.

15. Bahwa terhadap proses pembentukan Perppu 2/2022 juga bertentangan dengan **Pasal 22 ayat (1) UUD 1945** karena tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa yang tentunya harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana ditentukan dalam Putusan 138/PUU-VII/2009.
16. Bahwa selain itu, proses pembentukan Perppu 2/2022 juga tidak memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g dan *meaningful participation* sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UU No. 13/2022 sebagai peraturan yang mengatur lebih lanjut sebagaimana telah di delegasikan oleh Pasal 22A UUD 1945
17. Bahwa dengan adanya pengabaian ketentuan-ketentuan norma baik dalam UU 13/2022, Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 selain merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap konstitusi karena bertentangan ketentuan norma dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22A UUD 1945, juga merupakan bentuk Pembangkangan terhadap Konstitusi. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi YM. Dr. Anwar Usman dalam Paparan dalam sidang pleno khusus penyampaian laporan tahunan 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi pada hari selasa tanggal 28 Januari 2020 dengan mengatakan: "Ketidakpatuhan terhadap Putusan MK, selain bertentangan dengan doktrin Negara Hukum, juga merupakan bentuk pembangkangan terhadap Konstitusi." Lebih lanjut, YM. Dr. Anwar Usman juga menilai kepatuhan terhadap putusan mencerminkan kedewasaan dan kematangan sebagai negara hukum demokratis sekaligus negara demokrasi berdasarkan hukum (Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/28/12490461/banya-k-putusan-mk-tak-dipatuhi-anwar-usman-pembangkangan-konstitusi>)



Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap Pembentukan Perppu 2/2022 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan UU 13/2022, Putusan No. 138/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2022.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PARA PEMOHON** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Formil sebagai berikut:

##### Dalam Provisi

1. Menyatakan Mengabulkan Permohonan Provisi **PARA PEMOHON**
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6841) ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan Akhir

##### Dalam Pokok perkara

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6841) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 serta Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.
3. Menyatakan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6841), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 serta Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Memberlakukan Kembali ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah atau dihapus dalam Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6841),
  5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**HORMAT KAMI  
' KUASA HUKUM PEMOHON**

  
  
**VST and Partners**  
Advocates & Legal Consultants  
— Professional, Trust and Integrity —

**VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.**



**ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK, S.H.**